
**URGENSI PARADIGMA SOSIOLEGAL
DALAM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA
ALTERNATIF PANDANGAN DI ERA DISRUPSI**

Faizal Adi Surya , Alhamd Valo Baskoro

Universitas Muria Kudus
Faizal.adi@umk.ac.id, Avbvalo123@gmail.com

ABSTRAK

Kedatangan era Disrupsi belakangan menciptakan pujian dan kekhawatiran di sisi yang berseberangan. Disrupsi membawa teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan rumit. Namun, keberadaan teknologi bisa menjadi ancaman bagi manusia sebagai subjek pekerja. Teknologi membawa akurasi dan kecepatan ratusan lipat dari kemampuan manusia dalam menyelesaikan banyak pekerjaan. Dengan teknologi yang semakin dominan, manusia akan tampak inferior, dan secara cepat pekerjaan manusia akan tergantikan oleh robot mekanik. Profesi Hukum sebagai produk Pendidikan tinggi hukum tidak lepas dari ancaman disrupsi. Kenyataan bahwa Teknologi berkembang secara cepat hanya diafirmasi kurikulum sebatas pengetahuan kognitif, bukan ditandai sebagai bahaya potensial. Ancaman ini bisa berubah menjadi tantangan, bila Pendidikan tinggi hukum mulai mengadopsi pendekatan yang multidisipliner. Dengan rumpun ilmu yang positivistic, kompetensi sarjana hukum lekat dengan kemampuan berfikir mekanik yang kaku. Kemampuan demikian jelas bukan tandingan teknologi yang kedepan dipastikan lebih cerdas. Disatu sisi, kemunculan paradigma sosio legal dengan pendekatan yang multidisiplin diharapkan jadi alternatif menghasilkan lulusan dengan kompetensi beragam. Berbeda dengan Positivisme yang hanya melihat fakta dari aspek normatif, paradigma sosio legal membuka diri bagi disiplin ilmu lain untuk turut mengamati dan mencari kebenaran yang dialogis. Tulisan ini bertujuan menguji asumsi apakah kajian sosio legal perlu diadopsi Pendidikan tinggi hukum yang sedang menghadapi era disrupsi. Menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung penalaran yang reflektif, tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pertama, kecerdasan teknologi tidak selamanya membantu di semua kasus hukum. Dalam kasus yang membutuhkan nurani dan keadilan masyarakat luas, teknologi tidak diperlukan. Kedua, paradigma sosio legal mengasah kemampuan mahasiswa untuk berfikir reflektif dan holistik, sehingga orientasi terhadap keadilan menjadi kompetensi utama. Kesimpulan ini bisa menjadi alternatif Pendidikan tinggi ilmu hukum dalam menghadapi era disrupsi, dengan menghasilkan sumber daya yang berorientasi kepada keadilan hukum.

Kata Kunci : Disrupsi, Pendidikan Tinggi Hukum, Sosio Legal.

ABSTRACT

The recent coming of the Disruption era created praise and concern on opposite sides, Disruption brings technology to get complex jobs done. However, the existence of technology can be a threat to humans as workers. Technology brings the accuracy and speed hundreds of times more than human ability to complete many jobs. With increasingly dominant technology, humans will appear inferior, and human work will quickly be replaced by mechanical robots. The Legal Profession as a product of higher legal education can't be separated from the threat of disruption. The fact that technology develop rapidly is only affirmed by the curriculum as limited to cognitive knowledge, not marked as a potential danger. This threat can turn into a challenge, if legal higher education begins to adopt a multidisciplinary approach. With a positivist branch of knowledge, the competence of law graduates is closely related to the ability to think rigidly in mechanics. Such capabilities are clearly not a match for technology that will certainly be smarter in the future. On the one hand, the emergence of a socio-legal paradigm with a multidisciplinary approach is expected to be an alternative to produce graduates with diverse competencies. A contrast to positivism, which only sees facts from a normative aspect, the socio-legal paradigm opens itself up for other disciplines to participate in observing and seeking dialogical truth. This paper aims to test

the assumptions of whether socio-legal studies need to be adopted by Legal higher education who is facing an era of disruption. Using a qualitative approach which supported by reflective reasoning, this paper concludes that first, technological intelligence does not always help in all legal cases, in cases that require public conscience and justice, technology is not needed. Second, the socio-legal paradigm sharpens students' ability to think reflectively and holistically, so that the orientation towards justice becomes the main competency. This conclusion can be an alternative for higher education in legal science in the face of the era of disruption, by producing resources that are oriented to legal justice.

Keywords: Disruption, Legal Higher Education, Socio-Legal.

1. PENDAHULUAN

Professor Allen Hobby, dalam pembuka Film Artificial Intelligence (2001) menyatakan bahwa mimpi Ilmu Pengetahuan sejak pertama kali adalah membuat manusia tiruan. Berlatar dunia yang kacau akibat perubahan iklim, Artificial Intelligence mengisahkan manusia yang hidup berdampingan dengan robot. Kehidupan yang serba sulit terbantu dengan robot dalam semua aspek kehidupan. Spielberg selaku sutradara mengisahkan robot bocah bernama David. David diadopsi manusia untuk (sementara) menggantikan anak mereka yang mati suri. Ketika David terbuang dan hidup bersama robot lainnya, David justru menampilkan sisi manusianya, emosi dan kemampuan memahami sebuah tragedi.

Film buatan Spielberg dengan tema yang sama, acap kali menempatkan teknologi sebagai jalan keluar dalam dunia yang distopia. Kesan tersebut bisa dilihat dalam Minority Report (2002) dan Ready Player One (2017). Spielberg seolah menunjukkan dalam masa depan yang tidak pasti dan teknologi menjadi solusi, manusia dan sisi humanisnya menjadi antitipikal. Pengambilan keputusan berdasar emosi, moralitas dan keadilan adalah sisi humanis yang tak akan terpenuhi teknologi se canggih apapun.

Perubahan iklim yang tak menentu, ekonomi yang fluktuatif dan stabilitas keamanan yang kian panas membuat kehidupan tak terprediksi. Disisi yang lain, kelahiran kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ekonomi digital membuat kemapanan baru yang mengharuskan siapapun untuk beradaptasi. Jatuhnya perusahaan besar yang konservatif, dibarengi geliatnya perusahaan baru dengan identitas serba teknologi dan inovasi yang tak berujung. Tumbanganya bisnis besar dengan model fordisme, diikuti perubahan mendasar di sector yang lain. Lompatan yang sering disebut sebagai disrupsi membawa teknologi sebagai kunci utama perubahan.¹

Fakultas Hukum adalah wajah konservatif lain yang diancam disrupsi. Dalam Pidato pengukuhan guru besar berjudul Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum, Satjipto Rahardjo menyebut bahwa Pendidikan di Fakultas Hukum lebih menghasilkan seorang tukang daripada seorang cendekiawan. Pendidikan hukum tidak mengajarkan secara sistematis terjadinya fenomena hukum, tapi lebih mengajarkan bagaimana hukum itu dijalankan. Optic preskriptif yang digunakan para sarjana hukum, menurut Satjipto tidak bisa menjelaskan 'the use' dan 'non-use' sebuah peraturan.²

Pidato pengukuhan Satjipto Rahardjo, secara reflektif masih relevan sampai hari ini. Mengutip Widodo dwi putro, profesi hukum yang lahir dari fakultas hukum seperti advokat, notaris, dan konsultan hukum kelak tidak lagi dibutuhkan karena para pengguna lebih menyukai kecerdasan buatan yang tak lama lagi akan hadir. Kecerdasan Buatan menolong dan menjawab masalah hukumnya dengan akurat, cepat, praktis, dan murah.

¹ Fordisme secara mudah adalah manajemen buruh untuk memaksimalkan produksi simplifikasi pekerjaan bagi tiap buruh. Maksimalisasi kerja ini ditandai dengan kerja ajeg buruh untuk menghasilkan produk tertentu dalam waktu tertentu. Sehingga bisa memproduksi komoditas secara massal. Kehancuran mode fordisme memunculkan gejala post fordisme yang lebih mengutamakan gejala spesialisasi. Dalam metode produksi, post fordisme menghindari produksi massal yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer, post fordisme menitikberatkan konsumsi kepada kebutuhan tersier dengan tujuan gaya hidup

² *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Mata Pelajaran Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sabtu, 13 Desember 1980.

Profesi Hukum yang sebelumnya tampak mulia, mahal, dan terkesan rumit kelak akan tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan yang lebih canggih.³

Profesi Hukum sebagai profesi mulia adalah satu profesi yang cukup terancam dengan keberadaan penemuan teknologi. Sebuah perangkat kecerdasan buatan bernama LawGeex beradu dengan 20 advokat terbaik di Amerika Serikat untuk mengidentifikasi 30 permasalahan hukum selama empat jam. Hasilnya rata-rata advokat hanya mampu mencapai nilai rata-rata sebesar 85 %, adapun Lawgeek mencapai tingkat akurasi sebesar 94% dalam mereview dan mengidentifikasi masalah hukum. Adapun masalah waktu penyelesaian, rata-rata Advokat membutuhkan waktu 92 menit, dan Law Geex hanya membutuhkan waktu 26 detik.⁴ Kondisi demikian tentu bertambah buruk jika melihat Pendidikan hukum yang lebih mengarahkan kepada Pendidikan ketrampilan. Keterampilan praktis demikian layaknya seorang mekanik yang terlatih untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu saja, bukan mencari hakikat kebenaran. Kemampuan sarjana hukum yang terbatas pada kemampuan mekanik tentu saja bukan tandingan mesin buatan yang jauh lebih cerdas. Hal ini tentu menjadi alarm buruk bagi kompetensi sarjana hukum.

Kritik terhadap model positivism tentu bukannya tidak ada. Model penalaran analitik dalam penalaran hukum perlu mendapat jalan keluar berupa Pendidikan yang kritis. Menurut Anthon Susanto, Pendidikan kritis tidak bermaksud menghilangkan unsur professionalism dalam ilmu hukum, tetapi untuk menggeser pandangan menuju model integralistik. Sehingga diharapkan muncul pandangan yang plural alih alih logika binner yang sangat kaku.⁵

SocioLegal merupakan retasan jalan keluar dari Ilmu Hukum yang monodisipliner. Berbeda dengan paradigma positivis yang melihat hukum sebagai hukum negara. Paradigma Sociolegal menurut Sulistyowati Irianto melihat Hukum dengan banyak wajah. Hukum bagi Sociolegal tidak hanya terkait logika deontik yang berbicara kewajiban dan larangan, tetapi merambah pula bagaimana kognisi itu terbentuk. Dengan membuka diri terhadap disiplin ilmu lain, Sociolegal berjalan lebih reflektif dan tentu saja berpeluang mendekati keadilan yang hakiki.⁶

Tawaran monodisiplin dalam Paradigma Sociolegal tentu bisa menjadi bekal para Sarjana Hukum menghadapi proses disrupsi yang dikuasai teknologi. Persaingan antara manusia dan kecerdasan buatan tentu tidak imbang dalam permainan adu mekanik. Sebagaimana klimaks dalam film Garapan Spielberg, manusia harus hadir sendiri dalam masalah yang ia buat.

Tulisan ini berangkat dari asumsi, bahwa era disrupsi adalah era kemajuan teknologi yang membuat kehidupan serba mekanik. Pendidikan tinggi hukum serba mekanik sejak lama, kini harus menghadapi bahwa produk mereka bukanlah tandingan kecerdasan buatan yang bisa memahami hukum lebih akurat dan cerdas. Kajian Sosio Legal bisa menjadi alternatif untuk menghasilkan produk yang lebih berintegritas dan multiopsional.

2. PEMBAHASAN

A. ANCAMAN DISRUPSI DALAM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Teori evolusi menjelaskan bahwa Homo Sapiens mampu melawan perubahan zaman dibanding saudara tuanya, manusia gua bernama Homo Neanderthal. Sapiens yang artinya bijaksana mampu bertahan karena memanfaatkan imajinasi dalam otaknya dan mengembangkan kehidupan. Harari (dengan premis sebelumnya yang perlu dikritisi) melihat ancaman Sapiens kelak adalah Homo Deus atau manusia dewa. Sebuah konsep manusia semi bionic atau bahkan mumi robot yang menggantikan tugas dan peran manusia.

Teknologi berumur setua manusia dan mendampingi dalam pekerjaan sehari-hari. Pasca abad pertengahan, teknologi mengalami elevasi karena dianggap produk puncak rasionalitas dan kebebasan

³ Widodo Dwi Putro, *Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum*, Mimbar Hukum Volume 32, Nomor 1, Februari 2020, Halaman 19-29

⁴ Widodo Dwi Putro, *Ibid*

⁵ Anthon F Susanto, *Hukum dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif – Transgresif*, 2017, Malang : Refika Aditama, Hlm. 37.

⁶ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya*, dalam Adrian Bedner, dkk, *Kajian Sosio Legal*. 2012, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen

manusia. Melalui pemanfaatan teknologi, aneksasi sumber daya alam yang sukses tidak hanya memunculkan kesan antroposentrik, tapi memunculkan bentuk dependensi manusia terhadap teknologi. Di era yang disebut disrupsi, bantuan kecerdasan buatan dan limpahan data, menurut Jacques Ellul berpotensi membuat manusia dalam ancaman *Betrayal by Technology*.⁷

Ide tentang Disrupsi berasal dari buku *The Innovator's Dilemma* (1997) yang ditulis oleh Clayton M. Christensen. Christensen melihat disrupsi berarti inovasi yang menguntungkan. Perusahaan dengan sumber daya terbaik berusaha membuat produk yang berkualitas. Bantuan Teknologi membuat produksi benar benar efektif dan efisien. Sebaliknya perusahaan besar yang mapan menghindari teknologi yang inovatif untuk mempertahankan sumber daya dan pengambilan keputusan.⁸

Revolusi teknologi terasa di semua bidang, salah satunya bidang hukum. Namun, menurut Winata dan Agustine, Hukum terlambat merespon perkembangan teknologi. Kasus bentrokan yang pernah terjadi antara angkutan online menjadi pemicu bentrok antara sopir angkutan umum konvensional dengan pengemudi online. Mengutip Cockfield, Winata dan Agustine melihat bahwa perkembangan teknologi sangat bertolak belakang dengan perkembangan teknologi. Teknologi yang chaos dan tak terduga berlainan dengan hukum yang lebih tenang dan terlambat merespon.⁹

Keterlambatan respon ini juga bisa dilihat dalam perlindungan data pribadi yang merupakan inovasi dalam teknologi. Kusnadi dan Wijaya menyebut, bahwa kasus penyalahgunaan data pribadi seringkali terjadi. Namun penegakkan hukum terhadap masalah tersebut tidak dilakukan, karena salah satunya terjadi kekosongan peraturan perundang undangan.¹⁰ Dalam bidang perlindungan konsumen secara online, Hormaini melihat peraturan perundang undangan tidak mengatur secara khusus terhadap hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online.¹¹

Fakultas Hukum sebagai penghasil profesi hukum tentu tidak lepas dari ancaman kecanggihan teknologi. Pertama, kemunculan teknologi digital document, disusul keberadaan Big Data selama ini diakui mempermudah pekerjaan. Teknologi tersebut bisa menampung segala peraturan, yurisprudensi, bahkan bisa memberikan pendapat hukum yang diperlukan semakin terbuka dengan public, membuat Ilmu Hukum semakin mudah dipelajari.

Proses Deliberasi pengetahuan melalui digitalisasi memang menguntungkan, namun disatu sisi mengancam Pendidikan tinggi hukum. Dengan semakin mudahnya dipelajari, keahlian seorang sarjana hukum tidak lagi menjadi specialized. Kritik Satjipto Rahardjo, bahwa kemampuan utama sarjana hukum adalah seorang tukang, akan lebih mudah diadopsi banyak orang. Keahlian Hukum menjadi ketrampilan umum yang bisa dilakukan banyak orang.

Kekhawatiran ini didasari oleh hal yang kedua, yaitu metode penalaran. Penalaran Mahasiswa Fakultas Hukum masih menggunakan penalaran deduktif yang mekanis. Widodo menyebut mahasiswa Hukum lebih terlatih untuk mencetak legal craftsmanship dan legal mechanic. Hal ini menjadi masalah besar karena teknologi yang lebih canggih akan menggantikan kerja sesuatu yang bersifat teknologi juga. Profesi hukum yang lahir dari metode pengajaran fakultas hukum yang kaku bisa dipastikan dikalahkan dan digantikan oleh mesin kecerdasan hukum.¹²

Mesin kecerdasan buatan bekerja berdasarkan program Case Based Reasoning (CBR), yakni suatu pendekatan yang deprogram untuk mendapatkan solusi dengan menggunakan acuan solusi problem-problem terdahulu untuk memecahkan problem yang baru. CBR diibartakan database kasus yang lampau milik seorang

⁷ Raditya Margi Saputro, *Determinisme Teknologi : Kajian Filsafat mengenai pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Masyarakat*, 2011, Tesis : Universitas Indonesia.

⁸ Johainis Ohaitimur, *Disrupsi Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi*, Jurnal RESPONS volume 23 no. 02 (2018): 143-166

⁹ Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, *Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi melalui Tafsir Konstitusional mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No. 4 - Desember 2019 : 458-476

¹⁰ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April 2021: 9 – 16.

¹¹ Ahmad Hormaini, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Reformasi Hukum Vol 3, No 1 (2020).

¹² Widodo Dwi Saputro, *Op Cit*.

pakar hukum yang kemudian dimasukkan ke dalam hardisk computer. Masyarakat hanya perlu memasukkan kata kunci dan langsung tersedia simulasi perkara di masa lalu.

Ketiga, dalam bidang penelitian. Perguruan tinggi hukum yang terbiasa menggunakan metode yang monodisipliner tentu akan tersaingi. Peneliti hukum yang terbiasa bekerja dengan metode normatif masih membuka dan mencermati pasal per pasal dalam peraturan perundangan undangan sebagai premis untuk menarik kesimpulan. Sebaliknya dengan cara kerja yang sama, mesin akan lebih mudah dan cepat merumuskan kesimpulan penelitian.

Cara kerja Ilmu Hukum dominan menggunakan pendekatan Hukum Murni ala Hans Kelsen. Khudzaifah dan Kelik menyebut Kelsen mencoba memurnikan tiga hal yaitu Pemurnian terhadap objek teori hukum, pemurnian tujuan dan ruang lingkup teori kelsen dan pemurnian terhadap metodologi teori hukum. Pemurnian Hukum kelsen ditujukan untuk membatasi diri dari unsur non yuridik, yaitu moralitas dan sejarah.¹³

Kenyataan ini harus disadari secara reflektif, bahwa penelitian Fakultas Hukum harus memulai membuka diri terhadap disiplin ilmu yang lain. Kenyataan ini hanya membuat ilmu hukum tampak kerdil dalam era pasca manusia di bidang hukum. Hukum kelak akan menjadi semakin kompleks, sehingga perlu seperangkat teori yang plural untuk menjelaskan fenomena secara komprehensif dan interdisipliner. Melalui problema yang telah dijabarkan, kompetensi mahasiswa fakultas hukum menjadi sangat biasa dalam pasar. Pasar akan lebih memilih mesin dengan kecerdasan buatan dan komputasi canggih daripada mahasiswa fakultas hukum. Sebagaimana Ilmu Humaniora lain seperti Filsafat, Arkeologi, sejarah maupun seni, Fakultas Hukum menjadi sepi peminat karena kompetensi lulusannya tidak dibutuhkan pasar.

B. URGENSI *SOSIOLEGAL* DALAM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Jamak diketahui bahwa Ilmu Hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan Humaniora. Namun pendapat nyaring ini tidak terbukti benar di Lapangan. Penelitian Hukum sebagai produk keilmuan Fakultas Hukum justru menampilkan kesan jauh dari rumpun Ilmu Humaniora. Peter Mahmud Marzuki menyebut Ilmu Hukum sebagai sui generis (jenis sendiri), bukan bagian dari Ilmu Sosial atau Humaniora. Objek Studi Ilmu Hukum adalah hukum yang secara entitas dibedakan dengan objek ilmu sosial.¹⁴

Meskipun pendapat Peter Mahmud dominan dipraktikan di Fakultas Hukum, namun pendekatan demikian sulit untuk melihat krisis dalam Ilmu Hukum. Sebaliknya, model reflektif seperti yang dilakukan Satjipto Rahardjo yang melihat Hukum sebagai entitas yang menyatu dengan masyarakat, membuat Ilmu Hukum terus berada dalam krisis dan siap menuju perkembangan baru. Menurut Thomas Kuhn, krisis Ilmu Pengetahuan akan menciptakan shifting paradigm (lompatan paradigma) dan menghasilkan paradigma baru. Namun lompatan ini tidak akan melambung jauh apabila Ilmu Hukum masih berkuat dengan pendekatan normatif.

Asumsi bahwa teknologi menjadi krisis dalam ilmu hukum diketahui dari pendekatan yang plural. Melalui pendekatan yang reflektif, teknologi yang digunakan tidak dengan bijak akan menjadi sebuah ancaman bagi Pendidikan tinggi hukum. Sebaliknya dengan pendekatan yang normatif, perkembangan teknologi dalam Ilmu Hukum hanya sekedar di afirmasi tanpa pernah mendapat porsi kritik yang dalam.

Perkembangan yang serba formil dalam Ilmu bukan tanpa evaluasi. Pendekatan Sosiolegal yang belakangan dikenal bisa menjadi alternatif bagi perkembangan Pendidikan tinggi hukum dalam era disrupsi. Mengutip Traves and Banaker, Sulistyowati menyebut sosiolegal adalah sejenis pendekatan dalam Ilmu

¹³ Latar pemurnian hukum yang dilakukan Kelsen adalah konflik dua madzab filsafat hukum yaitu Madzab Hukum Alam dan Madzab Sejarah. Kelsen melakukan antinomi dari dua madzab tersebut dan menyusun tesis tersendiri tentang teori hukum normatif. Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum ; Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*. 2014, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 6

¹⁴ Peter Mahmud lebih tepatnya menggambarkan hukum sebagai objek yang perlu dipisahkan (dalam Bahasa kelsen, dimurnikan) dari objek penelitian ilmu sosial seperti moralitas dan pengalaman. Lihat Pendapat Peter dalam Prod. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Hlm. 45. Pendapat Peter sangat berbeda jauh dengan Satjipto Rahardjo yang cenderung melihat Hukum adalah variable yang dependen terhadap perubahan masyarakat. Satjipto melihat Hukum harus memiliki dimensi kemanusiaan, bukan sebuah entitas Independen yang abai terhadap fakta sosial. Lihat Satjipto Rahardjo, Awaludin Marwan (Ed), *Ilmu Hukum*, 2012, Semarang : Aditya Bakti, Hlm 19.

Hukum yang meminjam pendekatan metodologi ilmu sosial. Kata ‘socio’ dalam sosiolegal tidak mengacu kepada sosiologi atau ilmu sosial, tetapi merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a counter within which law exist*).¹⁵

Dependensi terhadap Ilmu Sosial dalam studi sosiolegal, selain melepaskan diri dari kategori sui generis, juga bertujuan membuat Ilmu Hukum bersifat Holistik. Menurut Irianto, dari model sosiolegal, muncul pertautan silang dengan disiplin ilmu antropologi, sejarah, ilmu politik, maupun studi perempuan. Pertautan ini memunculkan kesimpulan bahwa Hukum bukanlah sesuatu yang terberi dan terisolasi dari kebudayaan. Hukum ditempatkan dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dengan berbagai macam implikasi metodologisnya.¹⁶

Irianto menyebut Sosiolegal yang kini dikenal pendekatan yang alternatif sebenarnya sudah terekam jejaknya sejak pendirian Pendidikan tinggi hukum (*rechtshogeschool*) di Indonesia. Salah seorang pendirinya yaitu Paul Scholten mengkritik pemurnian hukum yang justru terpengaruh ilmu alam yang mengisolasi objek hukum dari historis dan kemasyarakatan. Cara ini, menurut Sulistyowati sangat rapuh untuk melihat hukum sebagai kerja politik untuk kepentingan tertentu, relasi kekuasaan misalnya.¹⁷

Deskripsi demikian tentu lebih dari cukup bagi Pendidikan tinggi hukum untuk menghadapi era disrupsi teknologi. Sebagai pandangan alternatif, setidaknya sosiolegal tidak membuat teknologi dominan dalam Pendidikan Tinggi Hukum. Bahkan sosiolegal bisa menjadi partner yang dialogis yang saling melengkapi dengan melalui berbagai kemungkinan.

Pertama. Campur tangan teknologi dengan kecerdasan buatan dalam Ilmu Hukum adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Namun, secanggih apapun kecerdasan buatan bekerja mereka tidak bisa melihat sebuah kasus dengan persepektif keadilan secara jernih. Mesin pada dasarnya tidak memiliki kepekaan untuk mendekati kepada keadilan, karena ukuran keadilan tidak bisa dikuantitaskan dengan pendekatan saintifik.

Widodo menyatakan, agar hukum senantiasa dekat dengan keadilan diperlukan hakim manusia yang tidak saja bersandar kepada logika hukum, tapi juga kepekaan nurani (sesuatu yang tidak bisa dipemuhi oleh mesin kecerdasan spiritual). Berhukum dengan nurani akan menghasilkan kualitas putusan berbeda dibandingkan hanya berdasarkan penalaran hukum semata.¹⁸

Kedua. Karena nurani adalah problem laten dalam penegakkan hukum. Pendidikan tinggi hukum selaku produsen utama penegak hukum, harus mulai melatih para calon sarjana dengan kajian yang multidisiplin. Karena hanya dengan pendekatan tersebut, kepekaan sosial dan orientasi kepada keadilan lebih mudah didapatkan daripada mengajarkan formalitas hukum. Dalam keadaan demikian, sosiolegal mendapatkan urgensinya untuk dipelajari.

Irianto menjelaskan, meski terdapat kebebasan dalam mentautkan berbagai disiplin ilmu sosial. Objek utama dalam sosiolegal adalah norma hukum. Sebagai permisalan, studi tekstual pasal dalam peraturan perundang undangan (jamak disebut studi yuridis normatif) dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Penelitian tersebut mencoba menjelaskan apakah pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.¹⁹

Selain studi doctrinal, studi putusan menurut Irianto menjadi perhatian dalam sosiolegal. Eksaminasi tidak berhenti pada kesesuaian putusan dengan peraturan perundang undangan, tetapi berusaha mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban. Irianto mencontohkan kasus terhadap perempuan yang memerlukan pertanyaan kritis, seperti identitas atau imaji pengadilan terhadap tentang perempuan termasuk seksualitas, kapasitas dan perannya diproyeksikan oleh hukum.

¹⁵ Sulistyowati Irianto dalam Sulistyowati Irianto (Ed), *Hukum yang bergerak ; Tinjauan Antropologi Hukum*, 2009, Jakarta : Obor, Hlm. 81 - 83

¹⁶ Sulistyowati Irianto, *Ibid*.

¹⁷ Sulistyowati Irianto, *Ibid*.

¹⁸ Widodo Dwi Putro, *Op Cit*.

¹⁹ Sulistyowati Irianto dalam Adrian Bedner dkk, *Op Cit*. Hlm 8

Pertanyaan ‘tidak lazim’ tersebut tentu tidak terpuaskan melalui pendekatan normatif. Melalui sosiolegal, permasalahan serupa bisa dicarikan jalan keluar untuk membuat hukum berpihak dan bercirikan keadilan. Pendekatan sosiolegal bisa menjadi simulasi mahasiswa Fakultas Hukum menghadapi kasus yang kompleks. Kemampuan berfikir kritis dan multidisiplin akan membuat mahasiswa fakultas memiliki kompetensi yang luas dan solutif. Kemampuan ini tentu jauh dimiliki oleh teknologi hukum yang paling sempurna sekalipun.

3. KESIMPULAN

Kedatangan era disrupsi bersama teknologi mutakhir mengancam dan menguntungkan bagi Pendidikan tinggi hukum secara bersamaan. Teknologi menawarkan kemudahan, namun disaat yang sama teknologi bekerja secara mekanis dalam pemecahan kasus hukum. Metode ini mirip dengan kualifikasi sarjana hukum yang bekerja melalui metode positivis, dengan catatan mesin kecerdasan buatan menawarkan akurasi dan kecepatan yang lebih baik. Implikasi yang pertama, teknologi kecerdasan buatan berpotensi menjadi ancaman bagi Pendidikan tinggi hukum, karena akan menjadi sepi peminat. Kedua, paradigma sosiolegal bisa menjadi alternatif menghadapi era disrupsi teknologi. Sosiolegal menawarkan pendekatan multidisiplin, tidak seperti metode positivis yang menutup diri. Pendekatan yang multidisiplin membuat penstudi Fakultas Hukum peka terhadap realitas sosial dan berorientasi pada keadilan yang substansif. Kepekaan sosial dan orientasi keadilan tidak dimiliki oleh teknologi yang canggih sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hormaini, A., DKK., 2020.” Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online”. *Jurnal Reformasi Hukum* 3. 1.
- [2] Irianto, S. 2012. Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya. Jakarta.Pustaka Larasan, 2009. Hukum yang bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum.Jakarta.Obor.
- [3] Kusnadi, A ,S., dan Wijaya, U, A., 2021.” Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2. 1, 9 – 16.
- [4] Ohaitimur, J., 2018.” Disrupsi Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi”. *Jurnal RESPONS* 23.2, 143-166.
- [5] Putro, Widodo Dwi .2020.”Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum”. *Mimbar Hukum* 32, (1), 19-29
- [6] Saputro, M ,R., 2011. ,”Determinisme Teknologi: Kajian Filsafat, mengenai pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Masyarakat”.Tesis.Depok:Universitas Indonesia
- [7] Susanto, Anton F. (2017), Hukum dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif. Malang : Refika Aditama.
- [8] Winata, R, M., dan Agustine, V, O., 2019. “ Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi melalui Tafsir Konstitusional mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16. 4, 458-476
- [9] Wardiono, K., dan Dimiyati, K. 2014. Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum : Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen.Yogyakarta. Genta Publishing.